



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/389/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, maka sesuai dengan pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyempurnaan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tersebut telah dibahas Badan Anggaran bersama Pemerintah Kabupaten Brebes pada tanggal 29 Oktober 2012;
- b. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37) ;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes sesuai materi dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/389/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 Oktober 2012

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



Dr. H. ILLIA AMIN, SH, MM.Pd

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

HM. ASMAWI ISA,SH

drh. HM. AGUS SUTRISNO



H. MI'RAZ AMINUDIN, S.Pd

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Wakil Bupati Brebes;
3. Se-Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes;
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
7. Himpunan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes.

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH		TGL
SEKWAN		
KABAG		
KASUBAG		
ASISTEN		